

Diterima Tgl. : 19 OCT. 2012

Diarsipkan No. : 893

PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Nomor : 427/PER/2012
tentang
PERATURAN AKADEMIK
PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS BRAWIJAYA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran administrasi, peningkatan mutu dan pengembangan profesionalisme penyelenggaraan Program Magister di Universitas Brawijaya, perlu adanya peraturan sebagai acuan pelaksanaan akademik Program Magister Universitas Brawijaya;
 - b. bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Peraturan Akademik Program Magister Universitas Brawijaya;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 jo. Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Brawijaya Periode 2010/2014
 - 5. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Terbitan Berkala Ilmiah
 - 6. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
 - 7. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 101/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
 - 8. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 180/U/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya
 - 9. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 224/PE/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Tesis sebagai Turun Akhri Pendidikan Program Magister di Universitas Brawijaya
 - 10. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 336/PE/2012 tentang Penerbitan Karya Ilmiah pada Terbitan Berkala Ilmiah sebagai Syarat Kelulusan pada Pendidikan Program Sarjana, Magister dan Doktor di Universitas Brawijaya
 - 11. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 074/SK/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya
 - 12. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 308/SK/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Yudisium, Penerbitan Ijazah dan Transkrip Akademik Lulusan Universitas Brawijaya
 - 13. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 390/SK/2012 tentang Pembentukan Tim Reviewer Artikel Jurnal Hasil Penelitian Tesis dan Disertasi Program Studi S2 dan S3 di Universitas Brawijaya
- Memperhatikan** : Surat Direktur Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Nomor 817/UN10.14/AK/2012, Tanggal 28 September 2012;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **PERATURAN REKTOR TENTANG PERATURAN AKADEMIK PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Pasal 1

Ketentuan umum

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- 1. Program Magister di Universitas Brawijaya adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah

2. Program Magister di Universitas Brawijaya mengembangkan mahasiswa menjadi intelektual, ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja serta mengembangkan diri menjadi profesional
3. Program studi adalah program magister yang diselenggarakan di Universitas Brawijaya
4. IBTOEFL (*Internet-Based Test of English as a Foreign Language*) merupakan ujian kecakapan Bahasa Inggris dalam konteks akademik yang berskala internasional yang dioperasikan melalui internet
5. TPA (Tes Potensi Akademik) adalah tes yang dirancang untuk mengungkap potensi intelektual, yang dianggap mendasari kemungkinan keberhasilan seseorang jika yang bersangkutan mengikuti jenjang pendidikan S2 atau S3
6. Beban studi adalah jumlah satuan kredit semester (sks) yang wajib diperoleh mahasiswa selama masa studi
7. Mata kuliah wajib adalah mata kuliah yang wajib diambil oleh mahasiswa sesuai pedoman akademik di program studi masing-masing
8. Mata kuliah pilihan adalah mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa sesuai dengan pedoman akademik di program studi masing-masing
9. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu system penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program
10. Satuan Kredit Semester selanjutnya disingkat dengan SKS adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak satu jam perkuliahan atau dua jam praktikum atau empat jam kerja lapangan yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1-2 jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1-2 jam kegiatan mandiri
11. Tesis adalah karya tulis akademik hasil studi penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri dan berisi sumbangan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang dilakukan calon magister di bawah pengawasan para pembimbingnya
12. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi
13. Karya tulis ilmiah (publikasi ilmiah/jurnal ilmiah) adalah karya tulis yang dihasilkan dari tugas akhir (tesis) yang diterbitkan pada berkala ilmiah
14. Tim Reviewer adalah tim yang ditugaskan oleh rektor Universitas Brawijaya untuk menelaah artikel jurnal mahasiswa dan memberikan saran perbaikan, sehingga memudahkan mahasiswa untuk memperbaikinya
15. Indeks Prestasi, selanjutnya disingkat IP adalah ukuran kemajuan belajar pada semester tertentu
16. Indeks Prestasi Kumulatif, selanjutnya disingkat IPK adalah ukuran kemajuan belajar sejak dari semester pertama sampai kepada semester dimana diadakan perhitungan atau evaluasi
17. Yudisium adalah kegiatan formal yang diselenggarakan oleh Program Studi, Fakultas/Program Pascasarjana untuk menyampaikan keputusan tentang kelulusan mahasiswa program magister

Pasal 2

Persyaratan Calon Mahasiswa

1. Sertifikat lulus IBTOEFL dengan skor minimum 500
2. Sertifikat lulus TPA dengan skor minimum 400
3. Rencana (Proposal) penelitian Tesis (sesuai dengan format yang diberlakukan)
4. Karya ilmiah berupa artikel jurnal yang telah dipublikasi (kalau ada)
5. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh program studi

Pasal 3

Beban Studi Perkuliahan

Mata Kuliah Wajib Universitas Brawijaya

1. Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah (3 sks)
2. Bahasa Inggris (2 sks)
3. Ilmu Komputer dan Aplikasinya (2 sks)

Mata Kuliah Wajib Program Studi (sesuai dengan Program Studi masing-masing: 12 - 18 sks)

Mata Kuliah Pilihan : 6 - 15 sks

Total Beban Studi Perkuliahan : 25 - 40 sks

Pasal 4 **Beban Studi Tesis**

Total Beban Studi Tesis	: 12 - 15 sks
Tesis terdiri atas :	
1. Proposal Penelitian	: 2 sks
2. Pelaksanaan Penelitian	: 2 - 3 sks
3. Penulisan Tesis	: 2 sks
4. Publikasi Ilmiah / Jurnal Ilmiah	: 3 - 4 sks
5. Seminar Hasil Penelitian	: 1 sks
6. Ujian Tesis	: 2 - 3 sks

Pasal 5 **Penilaian Hasil Belajar Tesis**

1. Penilaian Proposal Penelitian Tesis dilakukan oleh Tim Penguji dalam forum ujian proposal tesis. Tim penguji terdiri atas Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji. Standard dan kriteria penilaian mengikuti ketentuan akademik yang berlaku.
2. Penilaian pelaksanaan penelitian dan penulisan Tesis dilakukan oleh Dosen Pembimbing. Standard dan kriteria penilaian mengikuti ketentuan akademik yang berlaku.
3. Penilaian Publikasi Ilmiah (Jurnal Nasional terakreditasi atau dapat juga Jurnal Internasional) dilakukan oleh Tim Dosen Pembimbing dengan memperhatikan masukan-masukan dari Tim Reviewer yang ada di Program Studi. Standard dan kriteria penilaian mengikuti ketentuan akademik yang berlaku.
4. Penilaian Seminar Hasil Penelitian Tesis dilakukan oleh Tim Dosen Pembimbing dalam forum Seminar Hasil Penelitian Tesis. Standard dan kriteria penilaian mengikuti ketentuan akademik yang berlaku.
5. Penilaian Ujian Tesis dilakukan oleh Tim Penguji dalam forum Ujian Tesis. Tim Penguji terdiri atas Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji. Standard dan kriteria penilaian mengikuti ketentuan akademik yang berlaku.

Pasal 6 **Gagal Studi**

Mahasiswa dinyatakan Gagal Studi apabila :

1. $IPK < 3.0$ pada setiap semester (sesuai dengan KRS dan KHS mahasiswa), atau
2. Tidak Lulus Ujian Proposal Tesis, atau
3. Tidak Lulus Ujian Tesis, atau
4. Masa studinya habis belum dapat menyelesaikan beban studi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 7 **Yudisium Program Magister**

Yudisium dilaksanakan setelah mahasiswa dapat menyelesaikan seluruh persyaratan akademik dan administrasi, yaitu :

1. Menyelesaikan perkuliahan, Tesis dan tugas-tugas akademik lainnya dengan $IPK \geq 3.0$ selama masa studinya
2. Menyelesaikan publikasi ilmiah di jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional, sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Brawijaya
3. Lulus IBTOEFL dengan skor minimum 500
4. Lulus TPA dengan skor minimum 400
5. Menyelesaikan persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Program Studi

Pasal 8 **Predikat Kelulusan Magister Universitas Brawijaya**

Mahasiswa yang dinyatakan lulus menerima predikat kelulusan sebagai berikut:

1. Lulus dengan predikat dengan pujian, persyaratannya :
 - 1.1. IPK Mata kuliah ≥ 3.75 , dan
 - 1.2. IPK Tesis ≥ 3.75 , dan
 - 1.3. Mempublikasikan hasil penelitian Tesisnya lebih dari satu judul artikel jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional (minimal ada surat penerimaan artikel untuk dipublikasikan pada jurnal internasional), dan
 - 1.4. Lama studi maksimum lima semester.

2. Lulus dengan predikat sangat memuaskan, persyaratannya :
 - 2.1. Tidak memenuhi persyaratan pada butir (1), dan
 - 2.2. IPK \geq 3.5 (keseluruhan untuk perkuliahan dan Tesis).
3. Lulus dengan predikat memuaskan, persyaratannya :
 - 3.1. IPK $<$ 3.5

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M a l a n g
Pada Tanggal : 4 Oktober 2012


Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Yogi Sugito
NIP. 195101221979031002

Tembusan Kepada Yth. :

1. Pembantu Rektor UB;
 2. Dekan Fakultas/Dir. Pascasarjana di lingkungan UB;
 3. Ketua Program di lingkungan UB;
 4. Kepala Biro di lingkungan UB;
 5. Kabag. Akademik dan Pembelajaran UB;
 6. Kabag. Anggaran dan Perbendaharaan UB;
- per-2012-427-Beban Studi S2-PPS



Turunan sesuai dengan aslinya
Biro Adm. Umum dan Kepegawaian
Universitas Brawijaya,
Kendaraan Bagian Umum,

S. Kari, MM
NIP. 196209141981031001